

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Sumber utama penerimaan pemerintah untuk pembiayaan negara berasal dari sektor pajak. Saat ini sebagian besar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia dibiayai dari penerimaan pajak. Negara menggunakan penerimaan pajak untuk pengeluaran pemerintah dan kelancaran pembangunan yang tiap tahun meningkat, maupun untuk pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Dalam hal ini agar pembangunan berjalan lancar dan baik, maka penerimaan pajak diharapkan terus meningkat. Meningkatkan penerimaan pajak tidak hanya dilakukan oleh pihak fiskus atau Direktorat Jendral Pajak saja, tetapi harus ada peran aktif dari wajib pajak itu sendiri. Mengingat sangat pentingnya peranan pajak, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui reformasi peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dengan diberlakukannya *Self-Assement System*.

Reformasi yang terjadi di Indonesia dalam perhitungan pajaknya menggunakan *Self-Assement System* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang Wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang tiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undang perpajakan yang berlaku (Resmi, 2014:11). Wajib pajak yang diberikannya kepercayaan penuh oleh Direktorat Jendral Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang dan mempertanggungjawabkan

pajak yang terutang. Hal ini selayaknya harus diimbangi dengan pengawasan, supaya tidak disalah gunakan. Direktorat Jendral pajak mempunyai fungsi yang sangat penting yaitu melakukan pembinaan, penelitian, pengawasan, dan pelayanan dalam proses perpajakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. (Viktor et al., 2016:913)

Rasio kepatuhan wajib pajak (WP) dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang terdaftar dan kepatuhan wajib pajak menyerahkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Berikut ini proporsi kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT dalam lima tahun sejak tahun 2012 sampai tahun 2016.

**Tabel 1.1**  
**WAJIB PAJAK WAJIB SPT DAN KEPATUHAN MENYERAHKAN SPT**  
**2012 – NOV 2016**

No	Tahun	Wajib Pajak Wajib SPT	Kepatuhan Wajib Pajak SPT
1	2012	17.7 juta	52.32 %
2	2013	17.7 juta	56.21 %
3	2014	18.4 juta	59.11 %
4	2015	18.2 juta	60.42 %
5	2016	20.2 juta	62.28 %

Sumber : *diolah, databokskatadata.*

Berdasarkan Tabel 1.1 Rasio kepatuhan wajib pajak (WP) yang menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) pada tahun 2016 baru mencapai 62.28%. Data Kementerian Keuangan menyebutkan bahwa wajib pajak yang terdaftar sebanyak 32.77 juta WP, sedangkan yang wajib menyerahkan SPT masih mencapai 20.17 juta WP. Namun, realisasi yang diterima Kantor pajak hanya 12.56 juta wajib pajak (WP). Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pendapatan pemerintah ditargetkan sebesar Rp 1.750,3 triliun. Sementara pendapatan dari pajak sebesar Rp 1.498.9 triliun atau 85 persen dari total

pendapatan. Peranan pajak sangat besar dalam APBN, maka usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak yang harus terus dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini merupakan tugas dari Direktorat Jendral Pajak. Berbagai upaya yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak supaya penerimaan pajak maksimal (Databoks katadata, 2016).

Fenomena terkait dengan penelitian kepatuhan wajib pajak orang pribadi 2017 mengalami peningkatan dibandingkan tiap tahunnya. Direktorat Jendral Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan penerimaan pajak tahun ini sudah jauh lebih baik dibandingkan 2016. Meski, target penerimaan pajak yang sebesar Rp. 1.283,6 triliun tidak akan tercapai. Direksi Potensi Kepatuhan dan penerimaan Pajak DJP menyatakan bahwa hingga akhir akhir November, penerimaan pajak memang baru mencapai 78 persen dari target. Ini artinya masih terdapat kekurangan mencapai Rp 290 triliun. Direktorat Jendral Pajak berpendapat untuk mencapai 100 persen memang berat, karena posisi per akhir November tentu masih ratusan triliun. Meskipun masih terdapat kekurangan, namun posisi penerimaan pajak saat ini sudah mencapai 78 persen dari target. Sedangkan pada tahun lalu, hingga Desember penerimaan pajak hanya mencapai 70 persen. Selain dari sisi jenis pajak, juga mengalami pertumbuhan yang signifikan yaitu pertumbuhan pajak penghasilan (PPh) orang pribadi mampu tumbuh 44 persen tahun ini ([www.m.liputan6](http://www.m.liputan6), 2017/12/13).

Kepatuhan wajib pajak menjadi sangat penting apabila wajib pajak tidak patuh terhadap peraturan perpajakan, sehingga secara tidak langsung wajib pajak menumbuhkan upaya untuk melakukan penghindaran pajak yang nanti akan

mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak negara maupun pajak daerah. Pemerintah dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak perlu menumbuhkan rasa kesadaran dan pengetahuan tentang perpajakan secara terus menerus untuk mencapai target pajak yang telah ditetapkan. Berdasarkan berita online Kepatuhan wajib pajak yang terjadi di Kanwil DJP Jatim II ini mengalami kenaikan tiap tahunnya tetapi masih rendah dibandingkan dengan Kanwil DJP Jatim I dan III. Kanwil DJP Jatim II membawahi 15 KPP termasuk empat KPP yang berada di Kabupaten Sidoarjo, antara lain KPP Pratama Sidoarjo Selatan sebesar 466 M, KPP Pratama Sidoarjo Utara sebesar 381, KPP Madya Sidoarjo sebesar 121 M, dan KPP Pratama Sidoarjo Barat sebesar 77 M, diantara empat KPP tersebut penerimaan pajak yang paling rendah tahun 2017 yaitu KPP Pratama Sidoarjo Barat ([www.sidoarjokab.co.id](http://www.sidoarjokab.co.id), 2017/03/22).

Berdasarkan fenomena tersebut didukung dengan data kepatuhan wajib pajak yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo mencatat bahwa pada tahun 2018 untuk Wajib Pajak yang terdaftar sebanyak 150.206. Namun, Wajib Pajak yang wajib SPT hanya 69.459. Hal ini menunjukkan tingkat kepatuhan Wajib pajak yang terdaftar di KPP Sidoarjo Barat sebesar 81% menurun dari tahun sebelumnya. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Barat diketahui bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak mengalami penurunan dari tahun ke tahun meskipun jumlah wajib pajak yang terdaftar semakin meningkat. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang terdaftar wajib menyampaikan SPT di Kantor Pajak Sidoarjo Barat selama 5 (lima) tahun sejak 2014 hingga 2018 dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut ini :

**Tabel 1.2**  
**WAJIB PAJAK YANG MENYAMPAIKAN SPT DAN KEPATUHAN**  
**WAJIB PAJAK TAHUN 2014 – 2018**

No	Tahun	WP Terdaftar	WP Terdaftar Wajib SPT	Realisasi SPT	Rasio Kepatuhan
1	2014	107.683	78.318	45.763	0.58
2	2015	118.415	79.994	50.038	0.68
3	2016	129.808	83.582	53.866	0.64
4	2017	141.737	59.834	56.642	0.95
5	2018	150.206	69.459	55.973	0.81

Sumber: Dashboard Kepatuhan WP KPP Sidoarjo Barat

Berdasarkan artikel online yang diterbitkan oleh [JatimPeristiwa.com](http://JatimPeristiwa.com) (2017) dijelaskan bahwa kurangnya sosialisasi terhadap penggunaan sistem menyebabkan wajib pajak harus antri untuk melakukan pelaporan SPT. Hal tersebut merupakan akibat kurangnya sosialisasi bagi Direktorat Jendral Pajak bagi wajib pajak. Salah satu metode sosialisasi yang digunakan dengan memberikan informasi tentang peraturan dan kegiatan yang berhubungan dengan perpajakan kepada wajib pajak orang pribadi atau badan. Adanya sosialisasi perpajakan akan menambah tingkat pemahaman wajib pajak terkait pembayaran dan pelaporan SPT serta pentingnya pajak untuk meningkatkan pendapatan negara. Pemahaman yang semakin tinggi oleh wajib pajak akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhannya.

Hasil penelitian terdahulu tentang Sosialisasi perpajakan menurut Meiska et al., (2017) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak yaitu memberikan informasi tentang perpajakan dan pemahaman yang lebih bagi wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sedangkan hasil penelitian Victor et al., (2016) dan Oktaviane (2013) menyatakan

bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dikarenakan peranan Direktorat Jendral Pajak kurang dalam mengadakan sosialisasi perpajakan sehingga wajib pajak tidak sepenuhnya paham dan mengerti akan pentingnya mengenai peraturan perpajakan.

Kemudahan teknologi menjadi acuan untuk meningkatkan sistem informasi, upaya ini dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk memudahkan wajib pajak dalam pelaporan SPT. Fenomena terkait *e-filing* ini bahwa banyak wajib pajak yang datang ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Barat hanya untuk menyampaikan SPT saja, dapat dijelaskan bahwa banyak yang belum mengerti tentang sistem *e-filing*. Penjelasan dari Neilmaldrin selaku Kepala Direktorat Jendral Pajak Jatim II memantau Kantor Pajak yang berada di Sidoarjo untuk memastikan pelayanan berjalan lancar dan tertib. Di Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo Barat pada saat akhir pelaporan Surat pemberitahuan tahunan memberikan tempat ruangan tambahan karena masih banyak wajib pajak yang datang ke Kantor Pajak untuk melaporkan SPTnya, sehingga pihak KPP membuka layanan di Aula dikarenakan layanan di lantai satu sudah tidak mencukupi. (<http://surabaya.tribunnews.com>, 2018/03/29). *E-filing* adalah sistem informasi berbasis internet yang digunakan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk menerima pelaporan SPT wajib pajak secara online sehingga wajib pajak tidak perlu datang ke kantor pelayanan pajak (<https://kemenkeu.go.id>>site>file). Adanya *e-filing* diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan pajak karena sistem ini dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun dengan koneksi internet.

Hasil penelitian tentang penerapan *e-filling* menurut Berlian et al., (2017) menyatakan bahwa penerapan *e-filling* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dikarenakan dengan adanya sistem elektronik wajib pajak akan merasa dipermudah dalam pelaporan SPT, sehingga mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sedangkan hasil penelitian Maman et al., (2015) menyatakan bahwa penerapan *e-filling* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan wajib pajak belum peka terhadap peraturan perpajakan dan masih terdapat kelemahan dalam penerapan *e-filling* yaitu wajib pajak belum paham akan kegunaan sistem elektronik tersebut dan belum bisa mengoperasikannya. Jika wajib pajak paham dan peka akan peranan *e-filling*, maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Selain penerapan sistem *e-filling*, kesadaran perpajakan juga perlu ditingkatkan, jika wajib pajak harus sadar bahwa mereka mempunyai tanggung jawab sebagai subjek pajak untuk menghitung, membayar dan melapor sesuai dengan peraturan perpajakan, dan peran aktif wajib pajak sendiri yang diperlukan supaya dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Hasil penelitian terdahulu tentang kesadaran perpajakan menurut Berlian et al., (2017) dan Tryana (2013) menyatakan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam hal ini kesadaran perpajakan dilihat dari kedisiplinan dan kemauan wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sedangkan hasil penelitian menurut Akromi et al., (2014) menyatakan bahwa kesadaran perpajakan tidak berpengaruh terhadap

kepatuhan wajib pajak, karena kesadaran wajib pajak yang masih sangat rendah sehingga kepatuhan wajib pajak tidak meningkat.

Kesadaran perpajakan juga perlu diimbangi dengan pengetahuan perpajakan, karena wajib pajak yang mengerti dan paham tentang peraturan perpajakan akan mudah melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan tingkat pengetahuan perpajakan yang baik dan memadai maka akan mudah bagi wajib pajak untuk patuh dan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pengetahuan perpajakan juga memberikan manfaat bagi wajib pajak sendiri dalam hal akan terhindar dari sanksi hukum perpajakan yang berlaku.

Hasil penelitian tentang pengetahuan perpajakan menurut Meiska et al., (2017) dan Nulis Islamiah (2017) menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dikarenakan tingkat pengetahuan wajib pajak yang tinggi, maka wajib pajak mudah dalam melaksanakan kewajibannya. Sedangkan menurut hasil penelitian Anita Damajanti (2015) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, karena wajib pajak kurang mengetahui tentang peraturan perpajakan dan kurangnya sosialisasi dari pihak fiskus.

Sanksi perpajakan juga dapat digunakan menjadi tolak ukur untuk kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak akan diberikan denda sesuai pasal yang tertera dalam peraturan perpajakan. Sanksi perpajakan diterapkan agar memberikan efek jera bagi wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sanksi perpajakan yang tegas dan bersifat memaksa, sehingga dengan adanya sanksi



perpajakan ini diharapkan kepatuhan wajib pajak akan meningkat karena wajib pajak akan lebih mengetahui peraturan perpajakan yang berlaku.

Hasil penelitian terdahulu tentang sanksi pajak menurut Victor et al., (2017) dan Tryana (2013) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini sanksi perpajakan berperan sangat penting karena sanksi yang diberikan tidak ringan ketika terdapat keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya. Sedangkan hasil penelitian menurut Oktaviane (2013) menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, karena wajib pajak masih minim akan pengetahuan mengenai pengertian sanksi sehingga menyebabkan wajib pajak tidak patuh.

Alasan penting dilakukan penelitian ini karena dapat dilihat dari latar belakang yang terjadi di Indonesia terdapat kurang patuhnya wajib pajak dalam melapor SPT. Dan adanya *GAP Research* atau ketidakkonsistenan hasil peneliti – peneliti terdahulu, sehingga peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian yaitu sosialisasi perpajakan, penerapan *e-filling*, kesadaran perpajakan, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan. Oleh karena itu penulis ingin meneliti kembali dengan judul **“Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Penerapan *E-filling*, Kesadaran Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi” (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Barat)**

### 1.1. Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dalam penelitian ini dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah Peranan *E-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah Kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
4. Apakah Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
5. Apakah Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

### 1.2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan hasil rumusan masalah diatas, maka dapat diperoleh tujuan dari peneliti ini adalah :

1. Untuk mengetahui signifikansi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Untuk mengetahui signifikansi pengaruh peranan *E-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Untuk mnegetahui signifikansi pengaruh kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

4. Untuk mengetahui signifikansi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
5. Untuk mengetahui signifikansi pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

### 1.3. Manfaat Penelitian

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### 1. **Bagi Penulis**

Hasil peneliti ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah berupa pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Peranan *E-filling*, Kesadaran Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

#### 2. **KPP Pratama Sidoarjo Barat**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau solusi kepada KPP Pratama Sidoarjo Barat khususnya pihak fiskus dan wajib pajak untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.

#### 3. **Bagi STIE Perbanas Surabaya**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan bukti empiris pada Kepatuhan Wajib Pajak khususnya mengenai pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Penerapan *E-filling*, Kesadaran Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini disusun secara sistematika dengan maksud agar mempermudah dalam melakukan penelitian secara jelas, dan memperoleh gambaran yang cukup jelas tentang obyek pengamatan ini. Adapun uraian sistematika penelitian sebagai berikut :

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

##### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang digunakan sebagai dasar analisis penelitian, penelitian terdahulu, kerangka penelitian, dan hipotesis penelitian.

##### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini membahas mengenai metode penelitian yang terdiri dari rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel, definisi dan pengukuran variabel, populasi, data dan teknik pengambilan sampel, cara mengumpulkan data dan teknik analisis data.

##### **BAB IV : GAMBARAN SUBJEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran subjek penelitian, analisis data dan pembahasan hasil penelitian ini.

**BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini menjelaskan tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.

